



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sumardiyono bin Sastro Suwiryo , NIK : 3323091210760001, Tempat/Tanggal lahir Temanggung, 12 Oktober 1976, umur 45, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Gandu Kulon, Rt. 001, Rw. 001, Desa Gondang Winangun, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Lina Yuniarti binti Atung Istanto , NIK : 3323096906800001, Tempat/Tanggal lahir Temanggung, 29 Juni 1980, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Gandu Kulon, Rt. 001, Rw. 001, Desa Gondang Winangun, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Budiyono bin Surajad, NIK : 3323092407790001, Tempat/Tanggal lahir Temanggung, 24 Juli 1979, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Sobahan, Rt. 001, Rw. 001, Desa Mangunsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dewi Taniroh binti Wage, NIK : 3323090904820001, Tempat/Tanggal lahir Tegal, 29 April 1982, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Sobahan, Rt. 001, Rw. 001, Desa Mangunsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg, tanggal 03 Januari 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II**, di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 111 / 14 / VII / 2000, tertanggal 9 Juli 2000 dan telah mempunyai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Salma Farida, Tempat Tanggal Lahir: Temanggung, 13 Februari 2001, Umur: 21
 - b. Anggun Novia Putri, Tempat Tanggal Lahir: Temanggung, 25 November 2005 umur 16 tahun;
 - c. Aura Cinta Adinda, Tempat Tanggal Lahir: Temanggung, 02 November 2010, umur 11 tahun;
2. Bahwa **Pemohon III** telah menikah dengan **Pemohon IV**, di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 390 / 49 / XII / 2002, tertanggal 17 Desember 2002 dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Dani Nugroho, Tempat Tanggal Lahir: Temanggung, 19 Oktober 2003, umur 18 tahun;
 - b. Annas Nur Ilham, Tempat Tanggal Lahir: Temanggung, 16 Juni 2010, umur 11 tahun;
3. Bahwa anak kandung **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Anggun Novia Putri binti Sumardiyono**, masih di bawah umur untuk

Halaman 2 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru 16 tahun (Tempat Tanggal Lahir: Temanggung, 25 November 2005) dan anak kandung **Pemohon III** dan **Pemohon IV** yang bernama **Dani Nugroho bin Budiyo**, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 18 tahun (Tempat Tanggal Lahir: Temanggung, 19 Oktober 2003);

4. Bahwa kedua anak tersebut telah meminta ijin kepada Para Pemohon untuk segera menikah, Dan Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan kedua anak tersebut, karena telah dianggap dewasa dan anak Para Pemohon saling mencintai;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan kedua anak tersebut;
6. Bahwa syarat perkawinan anak Para Pemohon belum terpenuhi, sehingga perkawinan anak Para Pemohon tidak bisa dilaksanakan;
7. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal selama kurang lebih 2 tahun, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua, dan Para Pemohon tidak bisa memantau kegiatan-kegiatan pada saat anak – anak bepergian;
8. Bahwa Para Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
9. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 pihak keluarga **Pemohon III** dan **Pemohon IV** telah datang ke tempat **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk melamar anak **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
10. Bahwa antara anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** tidak ada hubungan darah, semenda ataupun yang lainnya;
11. Bahwa Para Pemohon telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor: 965 / Kua. 11. 23. 12 / PW.11 / 12 / 2021, Tertanggal 17 Desember 2021;
12. Bahwa Para Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;

Halaman 3 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Anggun Novia Putri binti Sumardiyono** untuk menikah dengan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** yang bernama **Dani Nugroho bin Budiyo**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Anggun Novia Putri binti Sumardiyono** untuk menikah dengan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** yang bernama **Dani Nugroho bin Budiyo**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in personae*;

Bahwa, Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya serta akibat dari pernikahan dini baik dari segi psikologis, psikis dan menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penjelasan bahwasanya anak

Halaman 4 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon istri masih berusia 16 tahun 2 bulan dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan calon suami masih berusia 18 tahun 3 bulan namun keduanya harus segera dinikahkan karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah hingga berkali-kali, dan Para Pemohon juga telah mengizinkan dan merestui anak-anak Para Pemohon untuk menikah;

Bahwa, masing-masing Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anggun Novia Putri binti Sumardiyono, lahir Temanggung tanggal 25 November 2005, dan saat ini berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa Anggun Novia Putri binti Sumardiyono tersebut sudah tamat belajar SMP dan tidak lagi melanjutkan pendidikan dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dani Nugroho bin Budiyo (anak Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa Anggun Novia Putri binti Sumardiyono sudah mengenal calon suaminya (Dani Nugroho bin Budiyo), dan sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah meski saat ini tidak hamil, namun dirinya sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa Anggun Novia Putri binti Sumardiyono akan menikah dengan Dani Nugroho bin Budiyo karena sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi istri;
- Bahwa Anggun Novia Putri binti Sumardiyono dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status Anggun Novia Putri binti Sumardiyono adalah gadis, sedangkan calon suaminya jejak, dan saat ini anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari pinangan calon suaminya tersebut, dan antara Anggun Novia Putri binti Sumardiyono dan calon suaminya (Dani Nugroho bin Budiyo) telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah merestuinya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap Anggun Novia Putri binti Sumardiyono;

Halaman 5 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggun Novia Putri binti Sumardiyono telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV juga menghadirkan anaknya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Dani Nugroho bin Budiyo, lahir di Temanggung tanggal 19 Oktober 2003, sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini sudah tamat SD dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II (Anggun Novia Putri binti Sumardiyono) bahkan telah berpacaran;
- Bahwa hubungan Dani Nugroho bin Budiyo dengan Anggun Novia Putri binti Sumardiyono sudah terlalu jauh, bahkan telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah berkali-kali;
- Bahwa antara Anggun Novia Putri binti Sumardiyono dan Dani Nugroho bin Budiyo tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Dani Nugroho bin Budiyo belum pernah menikah;
- Bahwa Dani Nugroho bin Budiyo sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Dani Nugroho bin Budiyo sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan muslim yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an;
- Bahwa keluarga besar Dani Nugroho bin Budiyo telah melakukan peminangan kepada Anggun Novia Putri binti Sumardiyono dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dani Nugroho bin Budiyo sudah bekerja meski belum memiliki penghasilan tetap setiap bulan namun dirasakan mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon jika sudah menjadi suami isteri kelak;

Bahwa, Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323091210760001 atas nama Sumardiyono, aslinya dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 23 September 2020, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323096906800001 atas nama Lina Yuniarti, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 27 September 2012, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323092407790001 atas nama Budiyo, aslinya dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 22 September 2012, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323096904820001 atas nama Dewi Taniroh, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 27 September 2012, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/14/VII/2000 atas nama Sumardiyono bin Sastro Suwiry dan Lina Yuniarti binti Atung Istanto yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 04 Juli 2000, telah diberi meterai

Halaman 7 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/49/xII/2002 atasnama Budiyono bin Surajad dan Dewi Taniroh binti Wage yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 17 Desember 2002, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323092402070341 atasnama kepala keluarga Sumardiyono, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 16 Juni 2015, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323092402070668 atasnama kepala keluarga Budiyono, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 25 Oktober 2010, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 046405/TP/2009 atasnama Anggun Novia Putri, lahir di Temanggung pada tanggal 25 November 2005, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 30 Mei 2009, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10905/TP/2007 atasnama Dani Nugroho, lahir di Temanggung pada tanggal 19 Oktober 2003, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung tanggal 27 Juni 2007, telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03/D-SMP/K13/0984182 atas nama Anggun Novia Putri, yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 26 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor Mi.010/11.23/PP.01.1/06/2017 atas nama Dani Nugroho, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Muntung, Kabupaten Temanggung, tanggal 17 Juni 2017, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 266/335688/Psi/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 atas nama Anggun Nova Putri, yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 265/335689/Psi/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 atas nama Dani Nugroho, yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Nomor 562/XII/2021 atas nama Dani Nugroho dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi surat perihal Pemberitahuan Kekurangan sayarat/penolakan Kehendak Nikah Nomor : 965/Kua.11.23.12/PW.01/12/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung tanggal 17 Desember 2021, telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen* Kantor Pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Halaman 9 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung dimana Para Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan bukti P.1 sampai P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin *Jis.* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana salah satu orangtua/wali calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Halaman 10 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan secara bersama-sama dan masuk dalam satu pokok perkara, tetap dapat diterima mengingat calon suami dan calon istri sama-sama anak dibawah umur yang juga sama-sama diajukan dispensasi nikahnya dipandang tidak bertentangan dengan hukum mengingat untuk ringkasnya pemeriksaan sekaligus menghemat biaya perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Temanggung, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon agar Hakim pada Pengadilan Agama Temanggung memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama Dani Nugroho bin Budiyo, tempat/tanggal lahir: Temanggung/19 Oktober 2003, dan saat ini berusia 18 tahun 3 bulan dan Anggun Nova Putri binti Sumardiyono, tempat/tanggal lahir: Temanggung/25 November 2005, dan saat ini berusia 16 tahun 2 bulan, karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak-anak kandungnya tersebut, namun ditolak oleh KUA disebabkan anak-anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah sekaligus ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Anggun Nova Putri binti Sumardiyono, berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.9 berupa fotokopi Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ketiga alat bukti *a quo* merupakan akta otentik dimana kekuatannya adalah sempurna dan mengikat serta secara materil isinya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dimana dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri yang menikah secara sah sebagaimana

Halaman 11 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Anggun Novia Putri binti Sumardiyono lahir di Temanggung tanggal 25 November 2003 dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*personal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri yang menikah secara sah sekaligus ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Dani Nugroho bin Budiyo, dan berdasarkan bukti P.6, P.8 dan P.10 berupa fotokopi Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, ketiga alat bukti *a quo* merupakan akta otentik dimana kekuatannya adalah sempurna dan mengikat serta secara materil isinya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dimana dinyatakan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah benar suami istri yang menikah secara sah sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Dani Nugroho bin Budiyo lahir di Temanggung tanggal 19 Oktober 2003 dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon III dan Pemohon IV dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*personal standi in judicio*);

Menimbang, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak-anak Para Pemohon tersebut namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak-anak Para

Halaman 12 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti P.9 hingga bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Ibtidaiyah, alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat dimana benar membuktikan anak-anak kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama Dani Nugroho bin Budiyo lahir tanggal 19 Oktober 2003 (calon suami) masih berumur 18 tahun 3 bulan, dan Anggun Novia Putri binti Sumardiyono (calon istri) yang lahir tanggal 25 November 2005 (calon istri) masih berumur 16 tahun 2 bulan, kedua calon suami dan calon istri tersebut sama-sama belum mencapai usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan anak-anak Para Pemohon sudah siap secara mental/psikis untuk dapat berumah tangga, menjadi suami dan istri, menjadi kepala rumahtangga dan ibu nantinya, dan berdasarkan alat bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi surat pemeriksaan Psikologi yang menyatakan anak-anak Para Pemohon meski laki-laki masih berusia 18 tahun 3 bulan dan wanita berusia 16 tahun 2 bulan, namun secara mental/psikis keduanya sudah siap untuk berumah tangga, alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 huruf (b) dan Pasal 16 huruf (h) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin mempertimbangkan pula kondisi psikologis anak dengan adanya rekomendasi dari Psikolog anak berkenaan kesiapan mental/psikisnya untuk dapat berumah tangga, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai

Halaman 13 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.15 berupa fotokopi surat pernyataan penghasilan atas nama Dani Nugroho, meski masih berusia dibawah 19 tahun, Ananda yang bersangkutan telah putus sekolah dan telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata minimum setiap bulannya sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dirasakan mampu untuk membiayai kehidupan berumahtangga, dan berdasarkan alat bukti P.15 tersebut, meski alat bukti *a quo* merupakan alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan alasan permohonan Para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.16 berupa fotokopi perihal Surat Pemberitahuan penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung tanggal 17 Desember 2021, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun berisi fakta dan peristiwa hukum, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon suami dan calon istri, karena sepasang calon suami dan calon istri yaitu anak-anak Para Pemohon bernama : Dani Nugroho bin Budiyo dan Anggun Novia Putri binti Sumardiyono belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : "perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.16 dinilai telah

Halaman 14 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat diterima dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat, selanjutnya dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Pemohon serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 164 HIR secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat

Halaman 15 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.16 yang masing-masing telah dinilai oleh hakim sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain, karena alat bukti P.1 hingga P.16 telah dapat mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama bernama Dani Nugroho bin Budiyo dan Anggun Nova Putri binti Sumardiyono, telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun. Dan Anggun Nova Putri binti Sumardiyono sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama dengan Dani Nugroho bin Budiyo serta menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga besar masing-masing Para Pemohon telah sepakat menentukan pesta pernikahannya dengan terlebih dahulu dilakukan peminangan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma agama dan norma hukum) jika Anggun Nova Putri binti Sumardiyono dan Dani Nugroho bin Budiyo tidak segera dinikahkan karena telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah;
4. Bahwa antara Anggun Nova Putri binti Sumardiyono dengan calon suaminya yang bernama Dani Nugroho bin Budiyo tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena

Halaman 16 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ غَضٌّ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنَ لِلْفَرْجِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَاءٌ

"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatann sebaiknya berpuasa saja";

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum perkawinan telah diatur dalam Buku I

Halaman 17 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, yaitu: Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya 2 orang saksi, Adanya ijab qabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai calon mempelai, yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan

Halaman 18 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yuridis dipersidangan, hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak kandung Para Pemohon yang masing-masing bernama Dani Nugroho bin Budiyo dan Anggun Nova Putri binti Sumardiyono untuk menikah, disebabkan anak Para Pemohon hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes psikologis terhadap anak-anak kandung Para Pemohon, dimana dinyatakan anak-anak kandung Para Pemohon meski dalam usia yang belum cukup untuk dinikahkan, namun secara psikis/mental/kejiwaan anak-anak tersebut sudah dewasa, bahkan sudah dikategorikan siap untuk berumah tangga, maka berdasarkan keterangan ahli psikologis tersebut juga-lah yang menjadi dasar hakim untuk mempertimbangkan dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi anak-anak kandung Para Pemohon, karena sejatinya persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak-anak Para Pemohon yang masing-masing bernama Dani Nugroho bin Budiyo lahir tanggal 19 Oktober 2003 masih berusia 18 tahun 3 bulan, dan Anggun Nova Putri binti Sumardiyono lahir tanggal 25 November 2005 masih berusia 16 tahun 2 bulan namun hendak menikah, dikarenakan keduanya sudah erat hubungan pacaran hingga melakukan hubungan suami istri di luar nikah meski tidak dalam kondisi hamil, Ananda tersebut kini sudah tidak perawan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menambah besar mudharatnya,

Halaman 19 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini-lah yang menjadi pertimbangan Hakim untuk melindungi anak-anak Para Pemohon untuk melakukan perbuatan nista lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Para Pemohon sudah saling mencintai bahkan antara anak-anak Para Pemohon telah berpacaran serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk melindungi anak-anak Para Pemohon dari perbuatan yang kemungkinan akan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta *madlarat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak-anak Para Pemohon di KUA Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur keduanya kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak-anak Para Pemohon yang masing-masing bernama Dani Nugroho bin Budiyo dan Anggun Novia Putri binti Sumardiyono belum berumur 19 tahun, namun demikian ternyata orangtuanya telah mengizinkan untuk menikah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping

Halaman 20 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak-anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami dan istri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan segi kemampuan untuk memberikan nafkah lahir, maka ananda Dani Nugroho bin Budiyo yang merupakan calon suami telah memiliki pekerjaan dan dianggap mampu untuk membiayai kehidupan kedua belah pihak jika kelak menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilaksanakan, maka kewajiban Para Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Temanggung yaitu mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon yang masing-masing bernama Dani Nugroho bin Budiyo dan Anggun Nova Putri binti Sumardiyono ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung tempat akan dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anggun Nova Putri binti Sumardiyono dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Dani Nugroho bin Budiyo, untuk menikah;

Halaman 21 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 H, oleh **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dr. Rokhmat, M.Si.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd.

Rokhmat, M.Si

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 400.000,00
- Biaya PNBK panggilan	Rp. 40.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 565.000,00
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Temanggung
P a n i t e r a,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, SH.

Halaman 22 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tmg